

FENOMENA PENYEBARAN HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN :ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM RUANG LINGKUP PUBLIK DIGITALAmanda putri kirani¹, Zidan adiyanto², Ade aspandi³

Universitas Islam Al-Ihya Kuningan

Email: ampukir@gmail.com, zidanewme@gmail.com, adeaspandi@unisa.ac.id

Abstrack

The development of digital technology and social media has transformed the public sphere into a highly open and rapid communication arena. However, behind this convenience, a serious phenomenon has emerged: the spread of hoaxes and hate speech, which have the potential to threaten unity, social harmony, and national values. This article aims to analyze the spread of hoaxes and hate speech in the daily lives of Indonesians and examine their relevance to the values of Pancasila, the foundation of the state and ethical guidelines for social life. This research uses qualitative methods with a social observation approach and descriptive studies of people's behavior in digital public spaces. The results indicate that low digital literacy, collective emotions, and social polarization are the main factors contributing to the spread of hoaxes and hate speech. The discussion integrates the research findings with the value of Pancasila, particularly the principles of unity, humanity, and social justice. This article concludes that internalizing Pancasila values in digital activities is crucial for creating a healthy, ethical, and civilized public sphere.

Keywords: *hoaxes, hate speech, Pancasila, digital public space, digital literacy.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah ruang publik menjadi arena komunikasi yang sangat terbuka dan cepat. Namun, dibalik kemudahan tersebut, muncul fenomena serius berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang berpotensi mengancam persatuan, keharmonisan sosial, dan nilai-nilai kebangsaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia serta mengkaji

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 25262081003 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan² 25262081005 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan³

relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman etika bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi sosial dan studi deskriptif terhadap perilaku masyarakat di ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital, emosi kolektif, dan polarisasi sosial menjadi faktor utama penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pembahasan mengintegrasikan temuan penelitian dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang sehat, etis, dan beradab.

Kata kunci: hoaks, ujaran kebencian, Pancasila, ruang publik digital, literasi digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi, menyampaikan pendapat, dan memperoleh informasi. Media sosial dan platform digital kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menyuarakan pandangan secara bebas dan cepat. Di satu sisi, kondisi ini memperkuat demokratisasi informasi. Namun disisi lain, kebebasan tersebut juga memunculkan tantangan serius berupa maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.

Hoaks merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan seolah-olah sebagai kebenaran, sedangkan ujaran kebencian merujuk pada ekspresi yang mengandung kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti suku, agama, ras, atau pandangan politik. Kedua fenomena ini tidak hanya merusak kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, perpecahan, serta melemahkan nilai persatuan bangsa.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman nyata terhadap integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerangka nilai yang mampu menjadi pedoman etis dalam bermedia digital. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai fundamental yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Artikel ini berupaya menganalisis bagaimana fenomena hoaks dan ujaran kebencian terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan dalam membangun ruang publik digital yang sehat dan bermartabat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial menjadikan ruang publik tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, melainkan meluas ke ruang digital yang bersifat

terbuka, cepat, dan tanpa batas. Dalam ruang publik digital ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut di satu sisi memperkuat demokratisasi informasi, namun di sisi lain juga melahirkan berbagai persoalan sosial yang kompleks.

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam ruang publik digital adalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks tidak hanya menyesatkan masyarakat secara informasi, tetapi juga membentuk opini publik yang keliru dan memicu kepanikan sosial. Sementara itu, ujaran kebencian kerap memperuncing perbedaan, menumbuhkan prasangka, serta mengancam keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika hoaks dan ujaran kebencian digunakan sebagai alat provokasi dalam isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan identitas sosial.

Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada nilai kebhinekaan, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Polarisasi sosial, menurunnya kepercayaan publik, serta melemahnya solidaritas nasional merupakan dampak nyata yang dapat muncul apabila fenomena ini tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan nilai yang mampu menjadi pedoman etis dalam berperilaku di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dalam ruang publik digital serta keterkaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, pola perilaku, dan konteks sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan pada pengukuran kuantitatif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan X (Twitter), khususnya dalam konteks penyebaran informasi, komentar publik, dan diskusi daring. Selain observasi, data juga dikumpulkan melalui dokumentasi berupa berita daring, serta pengalaman sosial yang umum terjadi di lingkungan masyarakat, seperti penyebaran pesan berantai, komentar provokatif, dan perdebatan di ruang digital. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan berdasarkan jenis konten hoaks dan ujaran kebencian, kemudian mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka analisis normatif dan etis.

Penelitian ini penting dilakukan karena hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, merusak persatuan nasional, dan menurunkan kualitas demokrasi. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, fenomena ini menjadi ancaman serius terhadap nilai Persatuan Indonesia dan semangat kebhinekaan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menempatkan Pancasila sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai praktik komunikasi digital sekaligus sebagai solusi etis dalam menghadapi disinformasi.

Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti melakukan observasi terhadap interaksi masyarakat di media sosial dalam kehidupan sehari-

hari, khususnya pada isu sosial, politik, dan keagamaan. Kedua, peneliti mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk hoaks dan ujaran kebencian yang ditemukan. Ketiga, hasil observasi dianalisis dengan menggunakan perspektif nilai-nilai Pancasila. Terakhir, peneliti menyusun interpretasi dan simpulan sebagai dasar rekomendasi penguatan literasi digital berbasis Pancasila.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi terhadap perilaku masyarakat dalam penggunaan media sosial di kehidupan sehari-hari, khususnya pada platform WhatsApp, Instagram, Facebook, dan X (Twitter). Observasi dilakukan dengan mengamati pola penyebaran informasi, bentuk interaksi antarpengguna, serta respons masyarakat terhadap isu sosial, politik, dan keagamaan yang sedang berkembang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hoaks umumnya disebarkan dalam bentuk pesan berantai, potongan tangkapan layar, judul provokatif, dan narasi emosional yang tidak disertai sumber yang jelas. Informasi tersebut sering kali diterima dan dibagikan kembali tanpa proses verifikasi, terutama dalam lingkup komunitas keluarga dan pertemanan. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan sosial sering kali menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan terhadap informasi, bukan kredibilitas sumber.

Tabel 1.

Hasil penelitian fenomena digital dan korelasi dalam nilai pancasila

Fenomena yang di observasi	Bentuk temuan di ruang publik digital	Dampak sosial	Nilai sila yang terdampak
Hoaks	Informasi palsu, pesan berantai tanpa sumber seperti pesan grup whatsapp tanpa mengecek kebenaran sumber	Kebingungan publik, menurunnya kepercayaan sosial	Sila ke-4
Ujaran kebencian (<i>Hate speech</i>)	Hinaan, stereotip, penggunaan kata-kata kasar, rasis, dan diskriminatif	Normalisasi kekerasan verbal dan hilangnya empati sosial	Sila ke-2
<i>Cyberbullying</i> dan penghakiman massa	Netizen cenderung melakukan “pengeroyokan” digital terhadap	Kerusakan psikologis individu	Sila ke-5

	pihak yang dianggap salah tanpa melalui proses hukum yang benar.	dan rusaknya tatanan keadilan	
Konten provokasi berbasis SARA	Pembuatan konten yang sengaja membenturkan keyakinan atau layar belakang suku untuk mendapatkan <i>engagement</i> tinggi	Konflik dan rusaknya kerukunan antar umat beragama	Sila ke-1
Polarisasi opini di kolom komentar	Terjadi perdebatan sengit yang berujung pada pengelompokan “kita” vs “mereka”, terutama pada isi politik dan agama	Terciptanya perpecahan dan sikap intoleran	Sila ke-3

Berdasarkan data penelitian, terlihat bahwa hoaks dan ujaran kebencian berkembang karena adanya dominasi pola komunikasi yang emosional dan minim refleksi etis. Masyarakat cenderung membagikan informasi berdasarkan kesesuaian dengan pandangan pribadi atau kelompok, bukan berdasarkan kebenaran faktual. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik digital belum sepenuhnya dimaknai sebagai ruang tanggung jawab bersama, melainkan sebagai ruang ekspresi bebas tanpa pertimbangan nilai kemanusiaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian secara langsung berdampak pada melemahnya persatuan sosial. Narasi yang bersifat eksklusif dan diskriminatif mempersempit ruang dialog dan memperkuat polarisasi. Dalam konteks ini, nilai Persatuan Indonesia belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik bermedia digital, sehingga perbedaan identitas sering kali diposisikan sebagai sumber konflik, bukan sebagai kekayaan bangsa.

Selain itu, lemahnya etika demokrasi digital tercermin dari rendahnya kualitas diskursus publik. Ruang digital lebih banyak dipenuhi perdebatan yang tidak substantif dibandingkan dialog musyawarah yang rasional. Hal ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital harus melampaui aspek teknis dan diarahkan pada pembentukan karakter warga negara digital yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan etis dalam membangun ruang publik digital yang sehat dan berkeadaban.

PEMBAHASAN

A. Hoaks dan Ujaran Kebencian sebagai Tantangan Ruang Publik Digital

Hoaks merupakan bentuk penyimpangan informasi yang secara sengaja maupun tidak sengaja menyajikan fakta palsu atau menyesatkan sehingga mengaburkan kebenaran objektif. Maraknya penyebaran hoaks di ruang publik digital mencerminkan terjadinya krisis nilai kebenaran dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebenaran yang seharusnya menjadi landasan utama dalam berkomunikasi justru kerap dikalahkan oleh kepentingan emosi, ideologi, dan afiliasi kelompok.⁴

Dalam perspektif nilai-nilai Pancasila, krisis kebenaran ini bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai bagian dari tanggung jawab moral kepada Tuhan. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya menghormati martabat manusia, yang salah satunya diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar dan tidak merugikan pihak lain.⁵

Penyebaran hoaks sering kali didorong oleh rendahnya literasi digital dan lemahnya kemampuan berpikir kritis. Banyak individu menerima dan membagikan informasi tanpa proses verifikasi, sehingga kebenaran tidak lagi diuji berdasarkan rasionalitas dan data, melainkan berdasarkan kesesuaian dengan keyakinan pribadi. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran nilai, di mana kebenaran bersifat subjektif dan relatif, bukan lagi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Lebih jauh, hoaks juga berimplikasi pada rusaknya kepercayaan sosial. Ketika informasi palsu beredar luas, masyarakat menjadi sulit membedakan antara fakta dan opini, yang pada akhirnya memicu kecurigaan, ketakutan, serta konflik horizontal. Krisis kepercayaan ini mengancam kohesi sosial dan memperlemah semangat kebersamaan yang menjadi ciri utama kehidupan berbangsa.⁷

Oleh karena itu, penguatan nilai kebenaran harus menjadi agenda utama dalam ruang publik digital. Internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui sikap bertanggung jawab dalam bermedia, seperti melakukan verifikasi informasi, mengedepankan akal sehat, serta menempatkan kejujuran sebagai prinsip moral utama. Dengan demikian, ruang digital

⁴ Juditha, C. (2018). Hoaks dan disinformasi di era digital. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 45–60.

⁵ Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan literasi digital nasional*. Jakarta: Kominfo.

⁷ Nugroho, Y. (2020). Media sosial dan polarisasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(1), 1–15.

tidak hanya menjadi arena kebebasan berekspresi, tetapi juga ruang pembelajaran etis yang menjunjung tinggi kebenaran dan kemanusiaan.⁸

B. Ujaran kebencian dan ancaman terhadap persatuan

Ujaran kebencian merupakan bentuk ekspresi verbal yang mengandung penghinaan, provokasi, atau hasutan terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan identitas sosial seperti agama, etnis, ras, dan pandangan politik. Di ruang publik digital, ujaran kebencian berkembang secara masif karena adanya anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, serta minimnya kontrol sosial. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai medium yang rentan digunakan untuk memperkuat prasangka dan memperdalam polarisasi sosial.⁹

Dalam perspektif Pancasila, praktik ujaran kebencian secara langsung bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pancasila menempatkan persatuan sebagai nilai fundamental yang harus dijaga dalam keberagaman. Ujaran kebencian yang memproduksi narasi eksklusif dan diskriminatif berpotensi merusak semangat kebangsaan serta melemahkan ikatan sosial antar warga negara. Hal ini menunjukkan adanya degradasi kesadaran kolektif terhadap nilai persaudaraan dan kebhinekaan.¹⁰

Ujaran kebencian juga berdampak pada meningkatnya konflik horizontal di tengah masyarakat. Konten yang bernuansa kebencian sering kali memicu respons emosional yang berujung pada pertikaian di ruang digital maupun konflik di dunia nyata. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan fragmentasi sosial dan mempersempit ruang dialog yang konstruktif, sehingga menghambat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.

Selain itu, maraknya ujaran kebencian mencerminkan rendahnya etika komunikasi publik dalam era digital. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai tanggung jawab moral menyebabkan ruang publik kehilangan fungsi deliberatifnya. Alih-alih menjadi sarana pertukaran gagasan yang sehat, ruang digital justru berubah menjadi arena pertarungan opini yang sarat dengan serangan personal dan stigmatisasi kelompok.¹¹

Oleh karena itu, upaya menekan ujaran kebencian harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan literasi digital dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan digital perlu menanamkan kesadaran bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas etis yang bertujuan menjaga persatuan dan martabat manusia. Dengan

⁸ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2021). *Pancasila dalam kehidupan digital*. Jakarta: BPIP.

⁹ Juditha, C. (2018). Hoaks dan disinformasi di era digital. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 45–60.

¹⁰ Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia

¹¹ Nugroho, Y. (2020). Media sosial dan polarisasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(1), 1–15.

demikian, ruang publik digital dapat berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa yang menghargai perbedaan dalam bingkai kebhinekaan. dasar informasi yang sah untuk mengambil keputusan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak mereka.¹²

C. Ruang publik digital dan etika demokrasi

Ruang publik digital merupakan arena baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berdiskusi, dan membentuk opini publik. Media sosial memungkinkan partisipasi warga negara secara luas tanpa batas ruang dan waktu, sehingga secara potensial memperkuat praktik demokrasi. Namun, keterbukaan ini juga menghadirkan tantangan serius ketika ruang publik digital tidak diiringi dengan etika komunikasi yang memadai.¹³

Dalam perspektif Pancasila, khususnya sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, ruang publik seharusnya menjadi tempat berlangsungnya dialog yang rasional, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Etika demokrasi menuntut adanya sikap saling menghargai, kesediaan mendengar pendapat berbeda, serta kemampuan mengendalikan emosi dalam menyampaikan pandangan. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, demokrasi kehilangan substansi moralnya.¹⁴

Realitas yang berkembang menunjukkan bahwa ruang publik digital kerap didominasi oleh ujaran provokatif, disinformasi, dan perdebatan yang tidak argumentatif. Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten sensasional turut mempersempit ruang dialog rasional. Akibatnya, diskursus publik tidak lagi berfungsi sebagai sarana musyawarah, melainkan berubah menjadi arena polarisasi yang memperlemah kualitas demokrasi.¹⁵

Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran makna kebebasan berekspresi. Kebebasan yang seharusnya digunakan untuk menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab justru sering dimaknai sebagai hak absolut tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Hal ini bertentangan dengan etika publik yang menempatkan kebebasan individu dalam kerangka tanggung jawab sosial dan nilai kemanusiaan.¹⁶

Penguatan etika demokrasi di ruang publik digital menjadi kebutuhan mendesak. Internalisasi nilai sila keempat Pancasila perlu diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan digital yang menekankan pentingnya musyawarah, kebijaksanaan, dan

¹² Habermas, J. (2007). Ruang publik dan demokrasi deliberatif. Jakarta: LP3ES.

¹³ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2021). Pancasila dalam kehidupan digital. Jakarta: BPIP.

¹⁴ Nugroho, Y. (2020). Media sosial dan polarisasi masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(1), 1–15.

¹⁵ Sunstein, C. R. (2017). Republic: *Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.

¹⁶ Habermas, J. (2007). Ruang publik dan demokrasi deliberatif. Jakarta: LP3ES.

penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dengan demikian, ruang publik digital dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran demokrasi yang dewasa, partisipatif, dan berkeadaban.¹⁷

Selain itu, logika algoritma media sosial turut memengaruhi kualitas ruang publik digital. Algoritma cenderung memperkuat *echo chamber* dan polarisasi dengan menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna. Akibatnya, individu semakin terjebak dalam ruang gema yang mempersempit sudut pandang dan menghambat dialog lintas perbedaan. Situasi ini berpotensi melemahkan demokrasi karena mengurangi kemampuan masyarakat untuk memahami perspektif lain secara objektif.¹⁸

Oleh karena itu, penguatan etika demokrasi dalam ruang publik digital menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia. Upaya ini menuntut kesadaran kolektif bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab, beradab, dan berorientasi pada persatuan. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan etis, ruang publik digital dapat dikembangkan sebagai sarana pembelajaran demokrasi yang inklusif, kritis, dan bermartabat.¹⁹

D. Penguatan literasi digital berbasis nilai pancasila

Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan platform digital, tetapi juga mencakup kecakapan berpikir kritis, etika bermedia, serta kesadaran sosial dalam memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, literasi digital menjadi instrumen strategis untuk membangun ruang publik digital yang sehat dan bertanggung jawab. Tanpa literasi digital yang memadai, masyarakat rentan terpapar hoaks, ujaran kebencian, serta praktik komunikasi yang merusak tatanan sosial.²⁰

Penguatan literasi digital perlu diletakkan dalam kerangka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etis kehidupan berbangsa. Pancasila memberikan pedoman moral agar pemanfaatan teknologi digital tetap menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Integrasi nilai-nilai tersebut memungkinkan literasi digital

¹⁷ Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.

¹⁸ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2021). *Pancasila dalam kehidupan digital*. Jakarta: BPIP.

¹⁹ Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. New Haven: Yale University Press.

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Laporan literasi digital nasional*. Jakarta: Kominfo.

tidak hanya berorientasi pada kecakapan individual, tetapi juga pada tanggung jawab kolektif dalam menjaga keharmonisan sosial.²¹

Implementasi literasi digital berbasis Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal. Dalam ranah pendidikan, penguatan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dikontekstualisasikan dengan praktik bermedia digital sehari-hari. Sementara itu, dalam ranah masyarakat, program literasi digital harus mendorong sikap selektif, verifikasi, dan empatik dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik digital.²²

Lebih jauh, literasi digital berbasis Pancasila berperan penting dalam memperkuat karakter warga negara digital (*digital citizenship*). Warga negara yang literat secara digital akan mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bijaksana, menghormati perbedaan, serta berkontribusi positif dalam diskursus publik. Dengan demikian, ruang digital tidak hanya menjadi arena konsumsi informasi, tetapi juga ruang pembentukan karakter kebangsaan.²³

Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis Pancasila harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi literasi digital, ruang publik digital Indonesia dapat berkembang secara inklusif, beretika, dan berkeadaban.²⁴

KESIMPULAN

Fenomena penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik digital menunjukkan adanya tantangan serius terhadap nilai kebenaran, persatuan, dan kualitas demokrasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan etis dan literasi digital masyarakat, sehingga ruang digital kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan narasi kebencian yang berpotensi merusak kohesi sosial. Analisis berbasis nilai-nilai Pancasila menunjukkan bahwa hoaks bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kemanusiaan, ujaran kebencian mengancam persatuan bangsa, serta

²¹ Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427.

²² Setiadi, E. M. (2021). Pendidikan Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 23–35.

²³ Sunstein, C. R. (2017). *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton: Princeton University Press.

²⁴ Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.

lemahnya etika demokrasi di ruang publik digital mencederai makna musyawarah dan kebijaksanaan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan komunikasi digital bukan semata-mata isu teknologi, melainkan persoalan moral dan ideologis yang menuntut penguatan karakter kebangsaan. Penguatan literasi digital berbasis Pancasila menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Literasi digital yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial mampu membentuk warga negara digital yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Dengan demikian, ruang publik digital dapat difungsikan sebagai sarana edukatif yang memperkuat demokrasi substantif dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Hamid, S. (2020). Literasi digital dan tantangan disinformasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.
- Azhar, M. (2019). Pancasila sebagai etika sosial dalam masyarakat digital. *Jurnal Filsafat Pancasila*, 4(2), 112-125.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2021). Pancasila dalam kehidupan digital. Jakarta: BPIP.
- Dewantara, K. H. (2018). Pendidikan dan kebudayaan nasional. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Gillespie, T. (2018). Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media. New Haven: Yale University Press.
- Habermas, J. (2007). Ruang publik dan demokrasi deliberatif. Jakarta: LP3ES.
- Juditha, C. (2018). Hoaks dan disinformasi di era digital. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 45-60.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). Laporan literasi digital nasional. Jakarta: Kominfo.
- Latif, Y. (2018). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.

- Mastel. (2019). Hasil survei wabah hoaks nasional. Jakarta: Masyarakat Telematika Indonesia.
- Nugroho, Y. (2020). Media sosial dan polarisasi masyarakat. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 24(1), 1-15.
- Rakhmat, J. (2019). Psikologi komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiadi, E. M. (2021). Pendidikan Pancasila di era digital. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(1), 23-35.
- Sunstein, C. R. (2017). Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton: Princeton University Press.
- Sutrisno, M. (2020). Etika publik dan media digital. Jurnal Etika Sosial, 5(2), 89-103.
- Tamburaka, A. (2013). Literasi media: Cerdas bermedia khalayak media massa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2018). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework. Strasbourg: Council of Europe.